



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mewujudkan keselamatan di bidang penerbangan dan untuk menciptakan upaya percepatan penanganan kecelakaan pesawat udara Lion Air nomor registrasi PK-LQP dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang tanggal 29 Oktober 2018, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Untuk :

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk penerbangan terhadap:

- a. perusahaan penerbangan PT. Lion Mentari Airlines;
- b. personil penerbangan yang terkait langsung; dan
- c. perusahaan Boeing Airplanes selaku produsen pesawat udara tipe Boeing 737 Max 8.

KEDUA : Menugaskan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Inspektur Penerbangan untuk segera melakukan pemeriksaan dokumen dan kompetensi personil, khususnya terkait perawatan pesawat udara yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan dan personil ahli perawatan pesawat udara dengan diutamakan pada tahap awal terhadap PT. Lion Mentari Airlines.

KETIGA : Melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka menjamin pelaksanaan standar keselamatan transportasi udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan *stake holder* dalam upaya memberikan jaminan kepastian pelaksanaan tanggung jawab pengangkut oleh PT. Lion Mentari Airlines terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada Menteri Perhubungan.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Kepala Badan Litbang Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
5. Sesditjen Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19651022 199203 1 003